BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diera globalisasi sekarang ini, perubahan begitu cepat terjadi sehingga kita sendiri belum siap untuk menyikapi perubahan tersebut, Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang yang semakin canggih dan cepatnya sehingga mau tidak mau juga terkena imbasnya dalam segala bidang, manusia terus menerus mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berpikir kita setiap hari semakin maju.Begitu pula dengan kehidupan, Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan tersebut. Berbicara tentang kehidupan manusia erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita, Janin atau *fetus* adalah hasil fertilisasi dari selesainya tahap pengembangan embrio di 8 minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran. Janin atau *embryo* adalah makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh dalam kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk atau diluar tubuh induk (dalam telur) [1], namun ada sebagian orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian pada janin. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan atau aborsi *(Induced Abortion).*

[1] http://digg.com, *Definisi :Pengertian Janin,* Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 3 Juli 2012, Pukul 13.15 WIB.

Pengguguran kandungan (aborsi*Induced Abortion*) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku mapun pada masyarakat luas.Aborsi telah dikenal sejak lama, Aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode termasuk natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Jaman Kontemporer memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi teknologi tinggi dalam melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda di seluruh negara. Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum.dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi *provokatus* medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis.* Aborsi sendiri dapat terjadi baik akibat

perbuatan manusia atau *(abortuis provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*aborsi spontanus*). Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (aborsi *provokatus therapeutics* atau bisa disebut aborsi *therapeuticus*). Di samping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provokatus criminalis atau disebut aborsi criminalis*) Penguguran kandungan itu sendiri ada 3 macam [2]:

1. ME (*Menstrual Extraction*) : Dilakukan 6 minggu dari menstruasi terakhir dengan penyedotan. Tindakan pengguguran kandungan ini sangat sederhana dan secara psikologis juga tidak terlalu berat karena masih dalam gumpalan darah;
2. Diatas 12 minggu, masih dianggap normal dan termasuk tindakan pengguguran kandungan yang sederhana;
3. Aborsi (pengguguran Kandungan) diatas 18 minggu, tidak dilakukan di klinik tetapi di rumah sakit.

Masalah pengguguran kandungan (aborsi*/Induced Abortion*) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya denagn nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan Hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat

[2] http;//www.yakita.or.id/aborsi1.htm, Aborsi, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 20 september 2011 , pukul 21.00 WIB

pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:[3]

1. Menggugurkan kandungan (*Afdrijing van de vrucht* atau *vrucht afdrijiving*)

2. Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorken atau vrucht doden*)

Pelaksanaan aborsi, banyak cara yang digunakan baik itu yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak ahli dalam melakukannya yang mencari keuntungan semata. Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau *pre-eklampsia.* walaupun telah dengan tegas dalam Undang-Undang bahwa aborsi adalah tindakan legal kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis. Pada saat ini banyak tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam tidakan aborsi. Ada yang terlibat dengan perasaan ragu-ragu dan tetap membatasi pada kasus-kasus sulit yang menyudutkan mereka untuk mendukung pengguguran, namum ada pula yang melakukanya tanpa perasaan bersalah. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk membela kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang bukan pengguguran langsung. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan

[3] Musa Perdana Kusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 192

indikasi sosial-ekonomi.Kesulitan sosial-ekonomi semestinya diperhatikan secara sosial-ekonomi, bukan dengan pengguguran secara langsung.

Selama puluhan tahun aborsi, telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, politik, dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan.

Sistem hukum Indonesia aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar masyarakat kita sudah mengetahui ketentuan tersebut, tetap saja masih banyak yang melakukan aborsi. Indonesia termasuk salah satu negara yang menentang pelegalan aborsi dalam konvensi-konvensi badan dunia PBB, satu kubu dengan negara-negara muslim dunia, sebagian negara Amerika Latin dan Vatikan. Aborsi di Indonesia dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek aborsi dapat dikenai pidana oleh negara. Segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang praktik kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), dari sisi moral dan kemasyarakatan, Sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat, hamil di luar nikah yang pada saat ini sering terjadi, hal ini dikarenakan anak-anak muda banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena harus masih menyelesaikan sekolahnya atau kuliahnya. Ditambah tasa takut dan rasa malu apabila ketahuan oleh orang tua dan orang lain. Maka ditempuh dengan cara menggugurkan kandungan (aborsi) untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata mendukung kebijakan pemerintah, misalnya fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi dengan alasan medik diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non medik diharamkan [4]. Indonesia memang bukan seperti negara maju, dimana mereka sudah berpengalaman dalam menangani masalah-masalah seperti ini dengan melibatkan semua pihak, baik orang tua, para guru, teman-temannya di sekolah

[4] www.aborsi.org , *"Seks Remaja Dan Aborsi",* diakses padaHari Jumat, Tanggal 30 September 2011, Pukul 11.18 WIB.

bahkan juga pemerintah.Sementara Indonesia yang merupakan negara yang bertransisi dari masyarakat tradisonalis ke masyarakat modern bahkan pra modern tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi persoalan ini.Sehingga aksi-aksi yang dilakukan pun lebih banyak merupakan aksi panik seperti halnya mengeluarkan siswi hamil tersebut.

Resiko meningkatnya perilaku seks pra nikah dan seks bebas tidak dapat dihindari akibat perkembangan budaya modern dan meningkatnya usia pasangan nikah. Tapi sangat disayangkan apabila pemerintah dan juga kalangan pendidik dan komponen masyarakat tidak memiliki sebuah konsep yang terarah dan jelas untuk menghadap fenomena sosial ini. Peningkatan usia nikah harusnya juga diikuti dengan pembekalan mengenai sex pada kalangan remaja sehingga mereka bisa mengendalikan diri dan menjauhi perilaku sex beresiko tersebut. Akan tetapi budaya sex tabu menempatkan kalangan remaja seperti anak kecil yang dipandang dan dianggap tidak perlu tau masalah sex. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.Dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

1. Aborsi Spontan / Alamiah.
2. Aborsi Buatan / Sengaja.
3. Aborsi Terapeutik / Medis.

Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah Undang-Undang paling utama bagi kehidupan manusia. Allah berfirman Kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu (QS 16:89). Jadi jelas bahwa ayat-ayat yang terkandung didalam Al-Quran mengajarkan semua umat tentang hukum yang mengendalikan perbuatan manusia. Tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum.Namun keadaan ini bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan. Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi dimata hukum dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGGUGURAN JANIN (ABORSI) DIHUBUNGKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P) Jo. UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN".**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat di identifikasikan antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus aborsi berkaitan dengan pelaku yang melakukan dan orang yang membantu pelaku untuk melakukan aborsi tersebut di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana ditinjau dari (KUHP) juncto. Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui problmatika kehidupan social lainnya yang terjadi didalam kehidupan masyrakat khususnya permaslahan mengenai tindak pidana Aborsi yang sesuai dengan penululisan yang akan saya kemukakan dan mampu menganalisis sejauh mana upaya penegak hukum dalam hal ini penyidik, dalam memeriksa dam menyelesaikan kasus tersebut.
2. Memahami Seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan program akademik menjadi suatu karya ilmiah dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing khususnya dalam bidang hukum pidana dan Penerapan Hukum Pidana Ditinjau Dari (KUHP) juncto. Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran mengenai aborsi.

D.KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penulisan hukum ini antara lain untuk :

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan secara umum, dan terhadap perkembangan hukum Pidana khususnya mengenai tindak pidana pengguguran janin (Aborsi) dikarenakan masih banyak ketidaksesuaian penjelasan mengenai aborsi di

Indonesia.Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan sampai sejauh mana relevansi yuridis-teoritis antara teori-teori yang di dapat.

2. Segi Praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat agar lebih bersikap proaktif dalam permasalahan sosial yang terjadi. sehingga lebih memahami keadaan.
    b. Sebagai sumbangsih pemikiran teoritis subyektif terhadap para penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkra yang ditanganinya.
    c. Sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat mecegah terjadinya pergaulan bebas yang jauh dari norma-norma masyarakat dan norma hukum serta senantiasa mengawasi keluarga dekatnya agar tidak melakukan hal semacam itu.

E.KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan lima sila dalam pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni.Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual yang tertuang dalam sila-sila pancasila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan[5]. Berdasarkan Pancasila sila ke dua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab maka setiap perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi unsur keadilan serta beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada penggalan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.Cita-cita bangsa Indonesia, terutama cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan suatu landasan kuat yang bersifat sebagai motivator atau pendorong.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), pasal 2 setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi

[5]Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung,2004,hlm 158.

Pengertian tindak pidana yang di muat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit.* Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

F.METODE PENELITIAN

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam lembaga negara. Bahan hukum primer terdiri dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b) Kitab undang-undang hukum acara pidana;
c) Undang-Undang Nomer 29 tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran;
d) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e) Kode Etik Kedokteran

upaya pencarian dan inventarisasi data bahan yang akan dibahas dan dianalisa dalam penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder

      bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

   c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

Artinya bahwa penulis bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, perulaku peibadidan perilaku kelompok dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan renrang sejauh mana upaya penegak hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma [6]. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat

[6] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6

arti kata pasal dalam Undang-Undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Dalam penulisan data yang diinventarisir paling dominan adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka. Termasuk didalamnya bahan– bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat juga termasuk diantaranya hukum sekunder berupa berkas perkara yang diperiksa oleh para penegak hukum khususnya penyidik.

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait[7].

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

[7] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia (UI), Jakarta 1986, hlm. 51.

5. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder dan bahan hukum sekunder serta data bahan pendukung lainya diinventarisir, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data dan bahan dalam bentuk uraian-uraian yang sistematis tanpa menggunakan rumusan statistik. Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

1.Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skiripsi ini, yaitu :

1.Perpustakaan, diantaranya :

a) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141.

2.Instansi / Lembaga terkait :

Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung.

3.Website :

1. www.aborsi.org , artikel *"Seks Remaja Dan Aborsi",* Diakses PadaHari Jumat, Tanggal 30 September 2011, Pukul 11.18 WIB.
2. Http://Id.Shvoong.Com, "*Pengertian Tindak Pidana",* Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2011, Pukul 11.00 Wib.